



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**I. Nama Lengkap : TASRIF ALIAS TASLIM ALIAS PAGUNG**

**BIN HANAPING;**

Tempat Lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 21 Maret 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan DR. Leimana No.25 C,  
Rt.003/Rw.005, Kel. Telo Baru, Kec.  
Panakukang, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I. Tasrif Alias Taslim Alias Pagung Bin Hanaping, ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa I. Tasrif Alias Taslim Alias Pagung Bin Hanaping, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

**II. Nama Lengkap : MULYONO ALIAS MUL BIN SADIMIN;**

Tempat Lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 2 Januari 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Rt.001/Rw.001, Kel/Desa  
Tambaksumur, Kec. Tirtajaya, Kab.  
Karawang, Prov.Jabar

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II. Mulyono Alias Mul Bin Sadimin, ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa II. Mulyono Alias Mul Bin Sadimin, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

## **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn tanggal 5 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn tanggal 5 Januari 2024 Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TASRIF ALIAS TASLIM ALIAS PAGUNG BIN HANAPING dan Terdakwa II. MULYONO ALIAS MUL BIN SADIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. TASRIF ALIAS TASLIM ALIAS PAGUNG BIN HANAPING dan Terdakwa II. MULYONO ALIAS MUL BIN SADIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jenis Yamaha 1 LB (XEON) NoPol : B-3653-TUM, Tahun 2013, sesuai STNK Warna Ungu (yang terpasang putih hitam) NoKa : MH31LBOO1DK059455, NoSin : 1LB059065, STNK atas nama MIFTAKHUL HARIS, Alamat Cibubur RT.13/RW.04, Ciracas Jakarta Timur;

#### **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) Tas selempang hitam;
- 1 (satu) Obeng min;
- 1 (satu) Tang buaya
- 1 (satu) Kunci Letter L yang sudah dimodifikasi;
- 3 (tiga) Kunci Shock yang sudah dimodifikasi;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 2 (dua) jam tangan Merk CLAUDE BERNARD, Warna Kuning Emas dan Merk BONIA Warna Kuning Emas;
- 1 (satu) Dusbook Handphone OPPO F11 Warna Ungu Fuorit IMEI: 866988048128119, IMEI 2 : 866988048128101;
- 1 (satu) box Jam Tangan Merk Christ Verra;
- 1 (satu) box Jam Tangan Merk Michael Kors;
- 1 (satu) box Jam Tangan Merk Coach;
- 1 (satu) box Jam Tangan Merk Claude Bernard;
- 1 (satu) box Jam Tangan Merk Alexandre Christie;
- 1 (satu) box Jam Tangan Merk BONIA;

#### **Dikembalikan kepada Saksi RENSI ASTUTI;**

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan juga mohon keadilan



yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim, Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa **Terdakwa I. TASRIF ALIAS TASLIM ALIAS PAGUNG BIN HANAPING** dan **Terdakwa II. MULYONO ALIAS MUL BIN SADIMIN** bersama-sama dengan **saksi DARMAWAN Bin SUTARNO, Sdr. DAENG SILA (DPO) dan Sdr. DAENG RAMLI (DPO)** pada Hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar Jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Perumahan GSP JL. Mahoni Raya No. D8 Rt.006 Rw.012 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 bertempat di rumah saksi DARMAWAN di JL. Tipar Cagung Rt.004 Rw.011 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta saksi DARMAWAN bersama dengan Terdakwa 1. Tasrif Alias Taslim Alias Pagung Bin Hanaping dan Terdakwa 2. Mulyono Alias MUL bin SADIMIN, DAENG SILA (DPO) serta DAENG RAMLI (DPO) telah bersepakat untuk melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain namun Sdr. DAENG RAMLI sudah berada di kosan daerah Indramayu yang sebelumnya telah dihubungi oleh Sdr. DAENG SILA, setelah sepakat kemudian saksi DARMAWAN meminjam 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA / AGYA 1.0 G M/T, Nopol B 1776 FRW, Tahun 2016, Warna Hitam, NOKA : MHKA4DA3JGJ104610, NOSIN : 1KRA338444, STNK An. WELMAR P SILITONGA, Alamat Alamanda Regency D2 51 Rt.027



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.021 Karangsatria Tambun Bekasi milik saksi SUHADI Alias BEJO selanjutnya setelah itu saksi DARMAWAN bersama dengan Terdakwa 1. Tasrif Alias Taslim Alias Taslim Alias Pagung Bin Hanaping, Sdr. DAENG SILA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA / AGYA 1.0 G M/T, Nopol B 1776 FRW, Tahun 2016, Warna Hitam, NOKA : MHKA4DA3JGJ104610, NOSIN : 1KRA338444, STNK An. WELMAR P SILITONGA, berangkat menuju kos an Sdr. DAENG RAMLI di daerah Losarang Kab. Indramayu sedangkan Terdakwa 2. Mulyono Alias Mul Bin Sadimin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1 LB (XEON) NoPol. B-3653-TUM milik Sdr. DAENG SILA sesampainya di kosan Sdr. DAENG RAMLI lalu Sdr. DAENG RAMLI membagi tugas masing-masing selanjutnya setelah pembagian tugas kemudian berangkat mencari sasaran menuju daerah kota Cirebon dimana Terdakwa 1. Tasrif Alias Taslim alias Pagung Bin Hanaping bersama dengan Sdr. DAENG RAMLI sambil membawa tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah obeng (-), 1 (satu) buah tag buaya ukuran kecil, 1 (satu) buah kunci sok, 1 (satu) buah kunci L yang dimodifikasi dan Sdr. DAENG SILA menggunakan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA / AGYA 1.0 G M/T, Nopol B 1776 FRW, Tahun 2016, Warna Hitam, sedangkan saksi DARMAWAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat milik Sdr. DAENG RAMLI dan Terdakwa 2. Mulyono Alias Mul Bin Sadimin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 LB (XEON) NoPol. B-3653-TUM milik Sdr. DAENG SILA, setelah sampai di daerah Palimanan kemudian sdr. DAENG RAMLI menyerahkan mobil merk TOYOTA / AGYA 1.0 G M/T, Nopol B 1776 FRW, Tahun 2016, Warna Hitam, NOKA : MHKA4DA3JGJ104610, NOSIN : 1KRA338444, STNK An. WELMAR P SILITONGA tersebut kepada saksi DARMAWAN sementara sepeda motor yang dikendarai saksi DARMAWAN digunakan oleh sdr. DAENG SILA yang berboncengan dengan sdr. DAENG RAMLI sedangkan Terdakwa 2. Mulyono Alias Mul Bin Sadimin membonceng Terdakwa 1. Tasrif Alias Taslim Alias Pagung Bin Hanaping dan saksi DARMAWAN menunggu disekitar SPBU Palimanan, lalu Sdr. DAENG SILA, Sdr. DAENG RAMLI, Terdakwa 2. Mulyono Alias Mul Bin Sadimin dan Terdakwa 1. Tasrif Alias Taslim Alias Pagung Bin Hanaping berangkat menuju daerah kota Cirebon untuk mencari sasaran setelah sampai di kota Cirebon di Perumahan GSP JL. Mahoni Raya No. D8 Rt.006 Rw.012 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon tepatnya depan rumah saksi RENS ASTUTI dan melihat situasi aman lalu Sdr. DAENG RAMLI menghentikan sepeda motornya diikuti oleh

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. Mulyono Alias Mul Bin Sadimin dan Terdakwa 1. Tasrif Alias Taslim Alias Pagung Bin Hanaping setelah itu Sdr. Daeng Ramli dan Terdakwa 1. Tasrif Alias Taslim Alias Pagung Bin Hanaping turun dari sepeda motor menuju rumah saksi RENSI ASTUTI sedangkan Sdr. DAENG SILA dan Terdakwa 2. Mulyono Alias Mul Bin Sadimin mengawasi situasi sekitar dan duduk diatas sepeda motor, kemudian Sdr. DAENG RAMLI dan Terdakwa 1. Tasrif Alias Taslim Alias Pagung Bin Hanaping berjalan menuju rumah saksi RENSI ASTUTI lalu Sdr. DAENG RAMLI dengan menggunakan obeng merusak kunci gembok pagar rumah saksi RENSI ASTUTI dengan dihalangi oleh Terdakwa 1. Tasrif Alias Taslim Alias Pagung Bin Hanaping supaya tidak terlihat oleh orang lain sehingga pintu pagar rumah bisa terbuka kemudian Sdr. DAENG RAMLI mencongkel pintu rumah saksi RENSI ASTUTI dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci sok yang sudah dimodifikasi berbentuk linggis selanjutnya Sdr. DAENG RAMLI dan Terdakwa 1. Tasrif Alias Taslim Alias Pagung Bin Hanaping masuk kedalam rumah dan menuju kamar utama lalu Sdr. DAENG RAMLI mencongkel kembali pintu kamar utama dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci sok yang sudah dimodifikasi berbentuk linggis setelah didalam kamar kemudian Terdakwa 1. Tasrif Alias Taslim Alias Pagung Bin Hanaping dan Sdr. DAENG RAMLI tanpa seijin dari saksi RENSI ASTUTI mengambil 10 (sepuluh) buah jam tangan berbagai merk yaitu 5 (Lima) buah jam tangan Merk Alexandre Christie Warna Rose Gold, Gold, dan Silver, 1 (satu) buah jam tangan Merk Christ Vierra, Warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan Merk Bonia Warna Gold, 1 (satu) buah jam tangan Merk Coach Warna Gold, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Michael Kors Warna Gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Claude Bernard Warna Gold yang ada diatas meja rias, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type F11 warna Ungu dan 1 (satu) buah power bank Merk VIVAN 10.000 Mah Warna Toska yang ada diatas kasur, setelah berhasil kemudian Terdakwa 1. Tasrif Alias Taslim Alias Pagung Bin Hanaping dan Terdakwa 2. Mulyono Alias Mul Bin Sadimin dan Sdr. DAENG RAMLI serta Sdr. DAENG SILA langsung pergi meninggalkan rumah saksi RENSI ASTUTI untuk menemui saksi DARMAWAN yang menunggu di daerah SPBU Palimanan setelah itu kemudian bersama-sama menuju kos an Sdr. DAENG RAMLI di Losarang Kab. Indramayu, sesampainya di kos an selanjutnya sdr. DAENG RAMLI membagi barang hasil kejahatan kepada Sdr. DAENG SILA sebanyak 2 (dua) buah jam tangan dan Sdr. DAENG RAMLI sendiri mengambil 3 (tiga) buah jam tangan, Terdakwa 2. Mulyono Alias Mul Bin Sadimin sebanyak 2 (dua)

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah jam tangan, Terdakwa 1. Tasrif Alias Taslim Alias Pagung Bin Hanaping sebanyak 2 (dua) buah jam tangan lalu Sdr. DAENG RAMLI menyuruh saksi DARMAWAN untuk menjual 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO Type F11 warna Ungu kemudian saksi DARMAWAN menjual handphone milik saksi RENSI ASTUTI tersebut kepada orang yang tidak dikenal di daerah Patrol Kab. Indramayu dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa 2. Mulyono Alias Mul Bin Sadimin mendapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa 1. Tasrif Alias Taslim Alias Pagung Bin Hanaping sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. DAENG RAMLI dan Sdr. DAENG SILA masing-masing mendapat sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi DARMAWAN sendiri tidak mendapatkan bagian dari hasil kejahatan tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wib di kos an Losarang Kab. Indramayu saksi DARMAWAN dan saksi Tasrif Alias Taslim Alias Pagung Bin Hanaping serta saksi Mulyono Alias Mul Bin Sadimin berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi YOGA dan saksi RANGGA (keduanya anggota Polres Cirebon Kota) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat sedangkan Sdr. DAENG SILA dan Sdr. DAENG RAMLI berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Tasrif Alias Taslim Alias Pagung Bin Hanaping, Terdakwa 2. Mulyono Alias Mul Bin Sadimin dan saksi DARMAWAN serta Sdr. DAENG SILA (DPO) dan Sdr. DAENG RAMLI (DPO) mengakibatkan saksi RENSI ASTUTI mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa I. Tasrif Alias Taslim Alias Pagung Bin Hanaping dan Terdakwa II. Mulyono Alias Mul Bin Sadimin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RENSI ASTUTI BINTI ASMAWI**, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa, Saksi Korban Rensi merupakan korban dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Rensi pada Hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekitar Jam 10.00 Wib di Perumahan GSP JL. Mahoni Raya No.D8, Rt.006/Rw.012, Kel. Karyamulya, Kec. Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak ada dirumah, karena Saksi dan Suami sedang bekerja;
- Bahwa, pada saat itu Saksi Herman (Security) datang kerumah Saksi Rensi karena Saksi Rensi minta tolong agar dibukakan pintu rumahnya takutnya jika masih ada Para Terdakwa didalam rumah, bahwa gembok pintu rumah rusak, pintu teralis dan pintu utama rusak dan ada bekas congkelannya kemudian masuk ke dalam rumah dan Saksi Rensi melihat kamar utama sudah dalam keadaan berantakan dan baju-baju dalam lemari bawah dikeluarkan tercecer di lantai dan di atas kasur dan laci samping kasur terbuka semua barang yang ada di dalamnya di keluarkan, tidak ada ruangan lain yang berantakan hanya kamar utama saja;
- Bahwa barang yang diketahui hilang yaitu Jam Tangan milik Saksi Rensi dengan merk diantaranya 5 (lima) buah Jam Tangan Merk ALEXANDRE CHRISTIE Warna Rose Gold, Gold Dan Silver; 1 (satu) Jam Tangan Merk CHRIST VIERRA Warna Silver; 1 (satu) Jam Tangan Merk BONIA Warna Gold; 1 (satu) Jam Tangan Merk COACH Warna Gold; 1 (satu) Jam Tangan Merk MICHAEL KORS Warna Gold Pink; 1 (satu) Jam Tangan Merk CLAUDE BERNARD Warna Gold; Bahwa Barang tersebut disimpan di dalam Box Jam Tangan Warna Hitam, Boxnya disimpan di atas meja rias kamar utama; 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 Warna Ungu disimpan di Stool tempat duduk yang berada di depan Kasur; 1 (satu) buah power bank Merk VIVAN 10.000 Mah Warna Toska;
- Bahwa, kemudian saksi Rensi menghubungi Suami Saksi Rensi yaitu Saksi LUGIE YANUARDI yang sedang di Jakarta dengan memberitahu kalau rumah habis ada orang yang masuk kemudian Saksi Rensi meminta rekaman CCTV ke tetangga untuk mengetahui jam berapa kejadian dan berapa orang yang masuk, saat itu terlihat dari CCTV kejadian sekitar jam 10.00 Wib dan jumlah pelaku sekitar 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa kerugian yang Saksi Rensi alami dengan adanya kejadian tersebut sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **LUGIE YANUARDI, A.Md Bin (Alm) CHOEDORI**, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Rensi yaitu Istrinya Saksi Lugie pada Hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekitar Jam 10.00 Wib di Perumahan GSP JL. Mahoni Raya No.D8, Rt.006/Rw.012, Kel. Karyamulya, Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa, pada saat kejadian pencurian Saksi Lugie sedang bekerja di Jakarta, kemudian sekitar jam 19.30 Wib Saksi Lugie ditelepon oleh Istri Saksi yaitu Saksi Rensi bahwa pagar rumah depan dan pintu utama rumah depan kebuka kemudian Saksi Lugie menyarankan kepada istri saksi yaitu Saksi Rensi untuk di cek dan memberitahu kepada Security Perumahan GSP yaitu Saksi Herman untuk mengecek;
- Bahwa setelah itu lalu Saksi Lugie sekitar jam 20.30 Wib dari Jakarta langsung pulang ke Cirebon setelah sampai di Cirebon sekitar jam 01.00 Wib dan mengecek pagar depan rumah dan pintu utama rusak ada bekas congkelannya dan ada barang-barang istri saksi yaitu Saksi Rensi di dalam kamar utama hilang;
- Bahwa Saksi Lugie setiap hari Senin s/d Jum'at bekerja di Jakarta dan pulang ke Cirebon di Hari Sabtu s/d Minggu;
- Bahwa barang yang diketahui hilang yaitu Jam Tangan milik Saksi Rensi dengan merk diantaranya 5 (lima) buah Jam Tangan Merk ALEXANDRE CHRISTIE Warna Rose Gold, Gold Dan Silver; 1 (satu) Jam Tangan Merk CHRIST VIERRA Warna Silver; 1 (satu) Jam Tangan Merk BONIA Warna Gold; 1 (satu) Jam Tangan Merk COACH Warna Gold; 1 (satu) Jam Tangan Merk MICHAEL KORS Warna Gold Pink; 1 (satu) Jam Tangan Merk CLAUDE BERNARD Warna Gold; Bahwa Barang tersebut disimpan di dalam Box Jam Tangan Warna Hitam, Boxnya disimpan di atas meja rias kamar utama; 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 Warna Ungu disimpan di Stool tempat duduk yang berada di depan Kasur; 1 (satu) buah power bank Merk VIVAN 10.000 Mah Warna Toska;
- Bahwa kerugian yang Saksi Rensi alami dengan adanya kejadian tersebut sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **YOGA GUNAWAN SAPUTRA, S.H.**, dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Yoga, Saksi Rangga bersama Tim Buser Polres Cirebon Kota telah melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Kosan Losarang Kab. Indramayu;
- Bahwa Saksi Yoga dan Saksi Rangga melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Darmawan karena mereka telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. DAENG SILA (DPO) dan Sdr. DAENG RAMLI (DPO) pada Hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar Jam 10.00 Wib, bertempat di Perumahan GSP JL. Mahoni Raya No. D8 Rt.006 Rw.012 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon, yang merupakan Rumah Milik Saksi Korban Rensi;
- Bahwa, barang milik Saksi Korban Rensi yang diambil oleh Para Terdakwa dan Saksi Darmawan yaitu 5 (lima) buah Jam Tangan Merk ALEXANDRE CHRISTIE Warna Rose Gold, Gold Dan Silver; 1 (satu) Jam Tangan Merk CHRIST VIERRA Warna Silver; 1 (satu) Jam Tangan Merk BONIA Warna Gold; 1 (satu) Jam Tangan Merk COACH Warna Gold; 1 (satu) Jam Tangan Merk MICHAEL KORS Warna Gold Pink; 1 (satu) Jam Tangan Merk CLAUDE BERNARD Warna Gold; Bahwa Barang tersebut disimpan di dalam Box Jam Tangan Warna Hitam, Boxnya disimpan di atas meja rias kamar utama; 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 Warna Ungu disimpan di Stool tempat duduk yang berada di depan Kasur; 1 (satu) buah power bank Merk VIVAN 10.000 Mah Warna Toska;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Korban Rensi kemudian Saksi Yoga dan Samsi Rangga melakukan penyelidikan dengan melakukan Cek TKP (Tempat Kejadian Perkara) diketahui dari rekaman CCTV milik tetangga Saksi Rensi bahwa mereka melakukan dengan cara merusak gembok pagar depan rumah dan merusak atau mencong kel pintu rumah utama korban, gembok pagar rumah depan tidak rusak yang mana yang rusak penggait gembok pagar dan di pintu utama rumah korban ada bekas congkelannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi Darmawan perannya masing-masing yaitu Terdakwa II. Mulyono sebagai joki mengendarai sepeda motor YAMAHA XEON, Warna Putih kombinasi ungu, dan pada saat kejadian melakukan kejahatan tersebut tidak turun dari sepeda motornya mengawasi situasi sekitar kejadian yang di jadikan target atau sasaran, sedangkan tugas dari Terdakwa I. Tasrif Alias Taslim Alias Pagung Bersama dengan Sdr. Daeng Ramli (DPO) yang masuk kedalam rumah Saksi Korban Rensi dan mengambil barang-barang di dalam rumah korban kemudian di masukkan kedalam tas selempang warna hitam, sedangkan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dari Saksi Darmawan sebagai Supir yang mengendarai Mobil Toyota Agya Warna Hitam dan Sdr. Daeng Sila (DPO) sebagai yang mengawasi situasi di sekitar;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi Yoga dan Saksi Rangga yaitu berupa : a). 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA / AGYA 1.0 G M/T, Nopol B 1776 FRW, Tahun 2016, Warna Hitam, NOKA : MHKA4DA3JGJ104610, NOSIN : 1KRA338444, STNK An. WELMAR P SILITONGA, Alamat Alamanda Regency D2 51 Rt.027 Rw.021 Karangsatria Tambun Bekasi, b). 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Jenis Yamaha 1 LB (XEON) NoPol. B-3653-TUM, Tahun 2013 ,sesuai STNK warna ungu (yang terpasang putih hitam) NoKa : MH31LBOO1DK059455, NoSin : 1LB059065, STNK atas nama MIFTAKHUL HARIS, alamat Cibubur RT.13 RW 04 Ciraas Jakarta Timur, c). 1 (satu) Dusbook handphone OPPO F11 warna Ungu Fuorit IMEI : 866988048128119, IMEI 2 : 866988048128101, d). 1 Tas selempang Hitam, e) 1 Obeng min, f). 1 Tang buaya, g). 1 Kunci Letter L yang sudah dimodifikasi, h). 3 kunci shock yang sudah dimodifikasi, i). 2 (dua) jam tangan merk CLAUDE BERNARD warna kuning emas dan merk BONIA warna kuning emas;
- Bahwa alat yang dipergunakan Para Terdakwa dan Saksi Darmawan serta Daeng Sila (DPO) dan Daeng Ramli (DPO) yaitu diantaranya : 1 Buah Obeng Minus, 1 Buah Sok yang di modifikasi berbentuk linggis, 1 Kunci Leter L sudah di modif, 1 Buah Tang Buaya ukuran kecil, kemudian di masukkan kedalam Tas selempang warna hitam yang sudah dipersiapkan oleh Para Terdakwa dan Saksi Darmawan;
- Bahwa kerugian yang Saksi Rensi alami dengan adanya kejadian tersebut sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **RANGGA PUTRA YONDHICA**, dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi Yoga, Saksi Rangga bersama Tim Buser Polres Cirebon Kota telah melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Kosan Losarang Kab. Indramayu;
- Bahwa Saksi Yoga dan Saksi Rangga melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Darmawan karena mereka telah melakukan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian bersama-sama dengan Sdr. DAENG SILA (DPO) dan Sdr. DAENG RAMLI (DPO) pada Hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar Jam 10.00 Wib, bertempat di Perumahan GSP JL. Mahoni Raya No. D8 Rt.006 Rw.012 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon, yang merupakan Rumah Milik Saksi Korban Rensi;

- Bahwa, barang milik Saksi Korban Rensi yang diambil oleh Para Terdakwa dan Saksi Darmawan yaitu 5 (lima) buah Jam Tangan Merk ALEXANDRE CHRISTIE Warna Rose Gold, Gold Dan Silver; 1 (satu) Jam Tangan Merk CHRIST VIERRA Warna Silver; 1 (satu) Jam Tangan Merk BONIA Warna Gold; 1 (satu) Jam Tangan Merk COACH Warna Gold; 1 (satu) Jam Tangan Merk MICHAEL KORS Warna Gold Pink; 1 (satu) Jam Tangan Merk CLAUDE BERNARD Warna Gold; Bahwa Barang tersebut disimpan di dalam Box Jam Tangan Warna Hitam, Boxnya disimpan di atas meja rias kamar utama; 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 Warna Ungu disimpan di Stool tempat duduk yang berada di depan Kasur; 1 (satu) buah power bank Merk VIVAN 10.000 Mah Warna Toska;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Korban Rensi kemudian Saksi Yoga dan Samsi Rangga melakukan penyelidikan dengan melakukan Cek TKP (Tempat Kejadian Perkara) diketahui dari rekaman CCTV milik tetangga Saksi Rensi bahwa mereka melakukan dengan cara merusak gembok pagar depan rumah dan merusak atau mencong kel pintu rumah utama korban, gembok pagar rumah depan tidak rusak yang mana yang rusak penggait gembok pagar dan di pintu utama rumah korban ada bekas congkelannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi Darmawan perannya masing-masing yaitu Terdakwa II. Mulyono sebagai joki mengendarai sepeda motor YAMAHA XEON, Warna Putih kombinasi ungu, dan pada saat kejadian melakukan kejahatan tersebut tidak turun dari sepeda motornya mengawasi situasi sekitar kejadian yang di jadikan target atau sasaran, sedangkan tugas dari Terdakwa I. Tasrif Alias Taslim Alias Pagung Bersama dengan Sdr. Daeng Ramli (DPO) yang masuk kedalam rumah Saksi Korban Rensi dan mengambil barang-barang di dalam rumah korban kemudian di masukkan kedalam tas selempang warna hitam, sedangkan tugas dari Saksi Darmawan sebagai Supir yang mengendarai Mobil Toyota Agya Warna Hitam dan Sdr. Daeng Sila (DPO) sebagai yang mengawasi situasi di sekitar;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi Yoga dan Saksi Rangga yaitu berupa : a). 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA / AGYA 1.0 G M/T, Nopol

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 1776 FRW, Tahun 2016, Warna Hitam, NOKA : MHKA4DA3JGJ104610, NOSIN : 1KRA338444, STNK An. WELMAR P SILITONGA, Alamat Alamanda Regency D2 51 Rt.027 Rw.021 Karangsatria Tambun Bekasi, b). 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Jenis Yamaha 1 LB (XEON) NoPol. B-3653-TUM, Tahun 2013 ,sesuai STNK warna ungu (yang terpasang putih hitam) NoKa : MH31LBOO1DK059455, NoSin : 1LB059065, STNK atas nama MIFTAKHUL HARIS, alamat Cibubur RT.13 RW 04 Ciraas Jakarta Timur, c). 1 (satu) Dusbook handphone OPPO F11 warna Ungu Fuorit IMEI : 866988048128119, IMEI 2 : 866988048128101, d). 1 Tas selempang Hitam, e) 1 Obeng min, f). 1 Tang buaya, g). 1 Kunci Letter L yang sudah dimodifikasi, h). 3 kunci shock yang sudah dimodifikasi, i). 2 (dua) jam tangan merk CLAUDE BERNARD warna kuning emas dan merk BONIA warna kuning emas;

- Bahwa alat yang dipergunakan Para Terdakwa dan Saksi Darmawan serta Daeng Sila (DPO) dan Daeng Ramli (DPO) yaitu diantaranya : 1 Buah Obeng Minus, 1 Buah Sok yang di modifikasi berbentuk linggis, 1 Kunci Leter L sudah di modif, 1 Buah Tang Buaya ukuran kecil, kemudian di masukkan kedalam Tas selempang warna hitam yang sudah dipersiapkan oleh Para Terdakwa dan Saksi Darmawan;
- Bahwa kerugian yang Saksi Rensi alami dengan adanya kejadian tersebut sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **SUHADI Alias BEJO Bin AHMAD RIFAI**, dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi merupakan pemilik kendaraan Mobil Toyota Agya, Nopol : B-1776-FRW Warna Hitam dan STNK An. WELMAR P SILITONGA, Alamat Alamanda Regency D2 No.51, Rt.027/Rw.021, Karangsatria Tambun Bekasi yang dipergunakan oleh Saksi Darmawan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa, Saksi Suhadi membeli kendaraan mobil Agya tersebut secara second/bekas, pada Januari 2017, Atas Nama STNK masih milik tangan pertama An. Welmar P. Silitonga, dan belum di baliknamakan, dan pada Februari 2022 Saksi Suhadi melakukan pinjaman dengan jaminan BPKB ke Leasing PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Sukapura, yang beralamat di

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ruko Grand Orchard Square JL. Terusan Klp. Hybrida No. 20 Rt.009/Rw.001, Kel/Desa. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atas nama Debitur Saksi Suhadi, Saksi Suhadi melakukan pinjaman sejumlah Rp.40.000.000,- selama 36 Bulan, perbulannya Rp.1.822.500,- sudah berjalan selama 21 bulan, pembayaran terakhir pada tanggal 15 November 2023;

- Bahwa Saksi Suhadi mengenal Saksi Darmawan sejak sekitar 2008, karena rumah orang tua Saksi Darmawan dan tempat tinggal Saksi Suhadi masih satu kompleks, bertetangga sampai dengan tahun 2018 sudah di anggap keluarga, orangtuanya Saksi Darmawan sudah meninggal dan rumah tersebut di jual, sekarang Saksi Suhadi tidak tahu tinggalnya Saksi Darmawan;
- Bahwa Hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, Saksi Darmawan menemui Saksi Suhadi untuk meminjam kendaraan milik Saksi Suhadi namun tidak menjelaskan untuk digunakan kemana hanya mengatakan mau pergi bersama keluarganya selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi Suhadi memberikan ijin dan menyerahkan kunci serta STNK kendaraan tersebut kepada Saksi Darmawan, dan kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Suhadi mengetahui dari Kakaknya Saksi Darmawan kalau Saksi Darmawan dan kendaraan milik Saksi Suhadi diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Cirebon Kota;
- Bahwa, Saksi Suhadi sering kali meminjamkan kendaraan mobil Agya milik Saksi Suhadi tersebut kepada tetangga dan warga sekitar bila mana dibutuhkan, untuk mengantar orang sakit, kebutuhan keluarga lainnya;
- Bahwa Saksi Darmawan sudah membayar uang sewa rental mobil sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi **DARMAWAN Bin SUTARNO**, dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi Darmawan bersama-sama dengan Para Terdakwa, Sdr. DAENG SILA (DPO) dan Sdr. DAENG RAMLI (DPO) pada Hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar Jam 10.00 Wib, bertempat di Perumahan GSP JL. Mahoni Raya No.D8, Rt.006/Rw.012, Kel.Karyamulya, Kec.Kesambi, Kota Cirebon telah melakukan pencurian
- Bahwa awalnya Saksi Darmawan bertemu dengan Terdakwa I. Tasrif dan Sdr. Daeng Sila (DPO) di Tanjung Priok Jakarta Utara dan mengajak untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja yaitu melakukan pencurian dan Terdakwa I. Tasrif bersedia kemudian Saksi Darmawan dan Terdakwa I. Tasrif serta Sdr. Daeng Sila (DPO) menginap di Kost Jakarta Utara selama 1 (satu) hari;

- Bahwa, pada saat di Jakarta Utara Terdakwa I. Tasrif alias menghubungi teman Saksi Darmawan yaitu Terdakwa II. Mulyono yang berada di Karawang dan Terdakwa I. Tasrif juga mengajak bekerja melakukan tindak Pidana Pencurian dan keesokan harinya Terdakwa II. Mulyono datang dan ketemu di Tanjung Priok di Jalan Uka Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya menuju Indramayu untuk menemui Sdr. Daeng Ramli (DPO) dan Tterdakwa II. Mulyono mengendarai sepeda motor Jenis YAMAHA XEON, Warna Putih Kombinasi Unggu milik Sdr. Daeng Sila (DPO) sedangkan Saksi Darmawan dan Sdr. Daeng Sila (DPO) mengendarai 1 Unit Mobil Toyota Agya, Warna Hitam, Tahun 2016, Nopol : lupa untuk Mobil Toyota Agya tersebut Saksi Darmawan merental dari Saksi Suhadi kemudian Terdakwa I. Tasrif, Sdr. Daeng Sila (DPO) dan Saksi Darmawan yang mengendarai Mobil Toyota Agya tersebut dari Jakarta menuju Kab. Indramayu sudah janji sebelumnya dengan Sdr. Daeng Sila (DPO) dengan Sdr. Ramli (DPO);
- Bahwa perannya masing-masing sebagai berikut :
  1. Saksi Darmawan berperan : menyiapkan mobil rental Agya pemiliknya yaitu Saksi Suhadi, melakukan antar jemput dan menjual barang hasil curian berupa HP OPPO;
  2. Ramli (DPO) berperan : Menyiapkan peralatan berupa sepeda motor, obeng, linggis kecil, bor dll mencari sasaran (target rumah kosong) dan melakukan eksekusi atau sebagai eksekutor langsung yang masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berharga yang ada dirumah tersebut;
  3. Terdakwa I. Tasrif berperan : sebagai Eksekutor bersama dengan Sdr Ramli (DPO) yang masuk kedalam rumah (target) untuk mengambil barang berharga yang ada didalam rumah tersebut;
  4. Terdakwa II. Mulyono berperan : sebagai joki sepeda motor yang membonceng Terdakwa I. Tasrif mencari sasaran (target rumah kosong) untuk di Eksekusi kemudian standby di depan rumah yang sedang di eksekusi untuk mengawasi situasi sekitar bersama dengan Sdr. Daeng Sila dan menjual barang hasil curian berupa Handphone Merk OPPO;
  5. Daeng Sila (DPO) berperan : Menyiapkan sepeda motor dan sebagai joki

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang membonceng Sdr. Ramli (DPO) mencari sasaran (target rumah kosong) untuk di Eksekusi kemudian standby di depan rumah yang sedang di eksekusi untuk mengawasi situasi sekitar bersama dengan Terdakwa II. Mulyono;

- Bahwa Saksi Darmawan menerangkan melakukan pencurian dengan cara mengambil barang berupa : a). 1 (satu) Buah Handohone Merk OPPO, Type F11 Warna Unggu, b). 5 (Lima) buah jam tangan Merk Alexandre Christie Warna Rose Gold, Gold, dan Silver, c). 1 (satu) buah jam tangan Merk Christ Vierra, Warna Silver, d). 1 (satu) buah jam tangan Merk Bonia Warna Gold, e). 1 (satu) buah jam tangan Merk Coach Warna Gold, f). 1 (satu) buah Jam tangan Merk Michael Kors Warna Gold, g). 1 (satu) buah jam tangan Merk Claude Bernard Warna Gold, h). 1 (satu) buah Power Bank Merk VIVAN 10.000 Mah, Warna Toska;
- Bahwa yang Saksi Darmawan ketahui barang tersebut berupa : 10 (sepuluh) unit Arloji / Jam tangan dari berbagai merk dan warna serta 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Ungu dan barang tersebut milik Saksi Korban Rensi;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat berupa : 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Agya Warna Hitam, No. Pol : B 1776 FRW, Tahun 2016, an. WELMAR P. SILITONGA yang mempersiapkan Saksi Darmawan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam, No. Pol : Tidak hafal yang mempersiapkan Sdr. Ramli (DPO), dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon Warna Ungu-Putih, No. Pol : Tidak Hafal yang mempersiapkan Sdr. Daeng Sila (DPO) dan peralatan lainnya seperti obeng dan linggis kecil, bor yang mempersiapkan Sdr. Ramli (DPO);
- Bahwa Saksi Darmawan menjual Handphone tersebut langsung dihari itu juga pada saat setelah sampai di Kostan Sdr. RAMLI (DPO) yaitu sekitar jam 15.00 Wib dimana Handphone tersebut berhasil terjual dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribuan rupiah) dan uang tersebut Saksi Darmawan serahkan kepada Sdr. RAMLI (DPO) dan uang hasil penjualan Handphone tersebut dibagi berempat yaitu Sdr. RAMLI (DPO), Terdakwa I. Tasrif Alias TASLIM, Terdakwa II. MULYONO dan Sdr. DAENG SILA (DPO) namun saksi tidak tahu masing – masing dapat berapa besarnya, akan tetapi Saksi Darmawan tidak mendapatkan bagian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Terdakwa I. TASRIF Alias TASLIM Alias PAGUNG Bin HANAPING:**

- Bahwa, Terdakwa I. Tasrif, Terdakwa II. Mulyono bersama-sama dengan Saksi Darmawan, Sdr.DAENG SILA (DPO) dan Sdr. DAENG RAMLI (DPO) pada Hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar Jam 10.00 Wib, bertempat di Perumahan GSP JL. Mahoni Raya No. D8 Rt.006 Rw.012 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon telah melakukan pencurian di rumah Saksi Korban Rensi;
- Bahwa barang yang diambil berupa : Jam Tangan milik Saksi Rensi dengan merk diantaranya 5 (lima) buah Jam Tangan Merk ALEXANDRE CHRISTIE Warna Rose Gold, Gold Dan Silver; 1 (satu) Jam Tangan Merk CHRIST VIERRA Warna Silver; 1 (satu) Jam Tangan Merk BONIA Warna Gold; 1 (satu) Jam Tangan Merk COACH Warna Gold; 1 (satu) Jam Tangan Merk MICHAEL KORS Warna Gold Pink; 1 (satu) Jam Tangan Merk CLAUDE BERNARD Warna Gold; Bahwa Barang tersebut disimpan di dalam Box Jam Tangan Warna Hitam, Boxnya disimpan di atas meja rias kamar utama; 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 Warna Ungu disimpan di Stool tempat duduk yang berada di depan Kasur; 1 (satu) buah power bank Merk VIVAN 10.000 Mah Warna Toska;
- Bahwa Terdakwa I. Tasrif bersama dengan Terdakwa II. Mulyono dan Saksi Darmawan telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Kosan Losarang Kab. Indramayu oleh Saksi Yoga dan Saksi Rangga dari Polres Cirebon Kota;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi Yoga dan Saksi Rangga dari Polres Cirebon Kota yaitu berupa : a). 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA / AGYA 1.0 G M/T, Nopol B 1776 FRW, Tahun 2016, Warna Hitam, NOKA : MHKA4DA3JGJ104610, NOSIN : 1KRA338444, STNK An. WELMAR P SILITONGA, Alamat Alamanda Regency D2 51 Rt.027 Rw.021 Karangsatria Tambun Bekasi, b). 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Jenis Yamaha 1 LB (XEON) NoPol. B-3653-TUM, Tahun 2013 ,sesuai STNK warna ungu (yang terpasang putih hitam) NoKa : MH31LBOO1DK059455, NoSin : 1LB059065, STNK atas nama MIFTAKHUL HARIS, alamat Cibubur RT.13 RW 04 Ciraas Jakarta Timur, c). 1 (satu) Dusbook handphone OPPO F11 warna Ungu Fuorit IMEI : 866988048128119, IMEI 2 : 866988048128101, d). 1 Tas selempang Hitam, e) 1 Obeng min, f). 1 Tang buaya, g). 1 Kunci Letter L yang sudah dimodifikasi, h). 3 kunci shock yang sudah dimodifikasi, i). 2 (dua) jam tangan merk CLAUDE BERNARD warna kuning emas dan merk BONIA warna kuning emas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Tasrif dengan Saksi Darmawan dan Terdakwa II. Mulyono merupakan teman di kampung Makassar Prov. Sulawesi Selatan sekitar 10 tahun, dan juga Terdakwa I. Tasrif kenal dengan Sdr. Daeng Sila (DPO) sudah lama sekitar 4 tahun sama-sama orang Makassar, sedangkan dengan Saksi Darmawan dan Sdr. Ramli (DPO) baru 10 harian pada saat ketemu di Tanjung Priuk Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Tasrif sendiri yang di ajak oleh Sdr. Daeng Sila (DPO) kemudian Terdakwa I. Tasrif diajak melakukan Pencurian;
- Bahwa Sdr. Daeng Ramli (DPO) dan Terdakwa II. Mulyono mengendarai sepeda motor jenis YAMAHA XEON Warna Putih Kombinasi Unggu milik Sdr. Daeng Sila (DPO), dan Saksi Darmawan dan Sdr. Daeng Sila (DPO) mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya Warna Hitam, Tahun 2016, Nopol : lupa yang mana Mobil Toyota Agya tersebut didapat Terdakwa I. Tasrif merental dari Saksi Darmawan di Jakarta kemudian Terdakwa I. Tasrif, Sdr. Daeng Sila (DPO) dan Saksi Darmawan yang mengendarai Mobil Toyota Agya tersebut dari Jakarta menuju Kab. Indramayu yang mana sudah janji sebelumnya untuk menjemput Sdr. Daeng Sila (DPO) dengan Sdr. Ramli (DPO);
- Bahwa sesampainya di Kab. Indramayu lalu membagi tugas masing-masing setelah itu berangkat mencari sasaran menuju daerah Kota Cirebon dimana Terdakwa I. Tasrif bersama dengan Sdr. DAENG RAMLI (DPO) sambil membawa tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah obeng (-), 1 (satu) buah tang buaya ukuran kecil, 1 (satu) buah kunci sok, 1 (satu) buah kunci L yang dimodifikasi dan Sdr. DAENG SILA (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA / AGYA 1.0 G M/T, Nopol B 1776 FRW, Tahun 2016, Warna Hitam, sedangkan Saksi Darmawan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat milik Sdr. DAENG RAMLI (DPO) dan Terdakwa II. Mulyono Alias Mul Bin Sadimin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 LB (XEON) NoPol. B-3653-TUM milik Sdr. DAENG SILA (DPO);
- Bahwa setelah sampai didepan rumah Saksi Korban Rensi dan melihat situasi aman lalu Sdr. DAENG RAMLI (DPO) menghentikan sepeda motornya diikuti oleh Terdakwa II. Mulyono dan Terdakwa I. Tasrif setelah itu Sdr. Daeng Ramli dan Terdakwa I. Tasrif turun dari sepeda motor menuju rumah Saksi Korban Rensi sedangkan Sdr. DAENG SILA (DPO) dan Terdakwa II. Mulyono mengawasi situasi sekitar dan duduk diatas sepeda motor, kemudian Sdr. DAENG RAMLI (DPO) dan Terdakwa I. Tasrif merusak kunci

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gembok pagar rumah korban dengan menggunakan obeng dengan dihalangi oleh Terdakwa I. Tasrif supaya tidak terlihat oleh orang lain lalu pintu pagar rumah bisa terbuka kemudian Sdr. DAENG RAMLI (DPO) mencongkel pintu rumah Saksi Korban Rensi dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci sok yang sudah dimodifikasi berbentuk linggis selanjutnya Sdr. DAENG RAMLI (DPO) dan Terdakwa I. Tasrif masuk kedalam rumah dan menuju kamar utama lalu mengambil 10 (sepuluh) buah jam tangan berbagai merk yaitu 5 (Lima) buah jam tangan Merk Alexandre Christie Warna Rose Gold, Gold, dan Silver, 1 (satu) buah jam tangan Merk Christ Vierra, Warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan Merk Bonia Warna Gold, 1 (satu) buah jam tangan Merk Coach Warna Gold, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Michael Kors Warna Gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Claude Bernard Warna Gold yang ada diatas meja rias, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type F11 warna Ungu dan 1 (satu) buah power bank Merk VIVAN 10.000 Mah Warna Toska yang ada diatas kasur, setelah berhasil kemudian Terdakwa I. Tasrif dan Terdakwa II. Mulyono dan Sdr. DAENG RAMLI (DPO) serta Sdr. DAENG SILA (DPO) langsung pergi menemui Saksi Darmawan yang sudah menunggu di daerah SPBU Palimanan;

- Bahwa Sdr. DAENG RAMLI (DPO) menyuruh Saksi Darmawan untuk menjual 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO Type F11 warna ungu kemudian Saksi Darmawan bersama Terdakwa II. Mulyono menjual handphone kepada orang yang tidak dikenal di daerah Patrol Kab. Indramayu dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa II. Mulyono mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I. Tasrif sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. DAENG RAMLI dan Sdr. DAENG SILA masing-masing mendapat sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan Saksi Darmawan sendiri tidak mendapatkan bagian dari hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan adalah milik sdr. Daeng Ramli (DPO) yang dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam diantaranya : 1 Obeng Minus untuk mencongkel pintu rumah korban, 1 Buah tang buaya ukuran kecil untuk menahan gembok rumah korban, 1 Buah Kunci Sok yang sudah di modif berbentuk linggis untuk mencongkel pintu rumah korban, 1 Buah Kunci Leter L yang sudah di modif untuk membuka gembok pagar utama rumah korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Tasrif dan Terdakwa II. Mulyono, Saksi Darmawan baru pertamakali melakukan pencurian tersebut karena diajak oleh Sdr.Ramli (DPO) dan belum pernah dihukum;

## **Terdakwa II. MULYONO Alias MUL Bin SADIMIN:**

- Bahwa, Terdakwa I. Tasrif, Terdakwa II. Mulyono bersama-sama dengan Saksi Darmawan, Sdr.DAENG SILA (DPO) dan Sdr. DAENG RAMLI (DPO) pada Hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar Jam 10.00 Wib, bertempat di Perumahan GSP JL. Mahoni Raya No. D8 Rt.006 Rw.012 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon telah melakukan pencurian di rumah Saksi Korban Rensi;
- Bahwa barang yang diambil berupa : Jam Tangan milik Saksi Rensi dengan merk diantaranya 5 (lima) buah Jam Tangan Merk ALEXANDRE CHRISTIE Warna Rose Gold, Gold Dan Silver; 1 (satu) Jam Tangan Merk CHRIST VIERRA Warna Silver; 1 (satu) Jam Tangan Merk BONIA Warna Gold; 1 (satu) Jam Tangan Merk COACH Warna Gold; 1 (satu) Jam Tangan Merk MICHAEL KORS Warna Gold Pink; 1 (satu) Jam Tangan Merk CLAUDE BERNARD Warna Gold; Bahwa Barang tersebut disimpan di dalam Box Jam Tangan Warna Hitam, Boxnya disimpan di atas meja rias kamar utama; 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 Warna Ungu disimpan di Stool tempat duduk yang berada di depan Kasur; 1 (satu) buah power bank Merk VIVAN 10.000 Mah Warna Toska;
- Bahwa Terdakwa I. Tasrif bersama dengan Terdakwa II. Mulyono dan Saksi Darmawan telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Kosan Losarang Kab. Indramayu oleh Saksi Yoga dan Saksi Rangga dari Polres Cirebon Kota;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi Yoga dan Saksi Rangga dari Polres Cirebon Kota yaitu berupa : a). 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA / AGYA 1.0 G M/T, Nopol B 1776 FRW, Tahun 2016, Warna Hitam, NOKA : MHKA4DA3JGJ104610, NOSIN : 1KRA338444, STNK An. WELMAR P SILITONGA, Alamat Alamanda Regency D2 51 Rt.027 Rw.021 Karangsatria Tambun Bekasi, b). 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Jenis Yamaha 1 LB (XEON) NoPol. B-3653-TUM, Tahun 2013 ,sesuai STNK warna ungu (yang terpasang putih hitam) NoKa : MH31LBOO1DK059455, NoSin : 1LB059065, STNK atas nama MIFTAKHUL HARIS, alamat Cibubur RT.13 RW 04 Ciraas Jakarta Timur, c). 1 (satu) Dusbook handphone OPPO F11 warna Ungu

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuorit IMEI : 866988048128119, IMEI 2 : 866988048128101, d). 1 Tas selempang Hitam, e) 1 Obeng min, f). 1 Tang buaya, g). 1 Kunci Letter L yang sudah dimodifikasi, h). 3 kunci shock yang sudah dimodifikasi, i). 2 (dua) jam tangan merk CLAUDE BERNARD warna kuning emas dan merk BONIA warna kuning emas;

- Bahwa Terdakwa I. Tasrif dengan Saksi Darmawan dan Terdakwa II. Mulyono merupakan teman di kampung Makassar Prov. Sulawesi Selatan sekitar 10 tahun, dan juga Terdakwa I. Tasrif kenal dengan Sdr. Daeng Sila (DPO) sudah lama sekitar 4 tahun sama-sama orang Makassar, sedangkan dengan Saksi Darmawan dan Sdr. Ramli (DPO) baru 10 harian pada saat ketemu di Tanjung Priuk Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Tasrif sendiri yang di ajak oleh Sdr. Daeng Sila (DPO) kemudian Terdakwa I. Tasrif diajak melakukan Pencurian;
- Bahwa Sdr. Daeng Ramli (DPO) dan Terdakwa II. Mulyono mengendarai sepeda motor jenis YAMAHA XEON Warna Putih Kombinasi Unggu milik Sdr. Daeng Sila (DPO), dan Saksi Darmawan dan Sdr. Daeng Sila (DPO) mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya Warna Hitam, Tahun 2016, Nopol : lupa yang mana Mobil Toyota Agya tersebut didapat Terdakwa I. Tasrif merental dari Saksi Darmawan di Jakarta kemudian Terdakwa I. Tasrif, Sdr. Daeng Sila (DPO) dan Saksi Darmawan yang mengendarai Mobil Toyota Agya tersebut dari Jakarta menuju Kab. Indramayu yang mana sudah janji sebelumnya untuk menjemput Sdr. Daeng Sila (DPO) dengan Sdr. Ramli (DPO);
- Bahwa sesampainya di Kab. Indramayu lalu membagi tugas masing-masing setelah itu berangkat mencari sasaran menuju daerah Kota Cirebon dimana Terdakwa I. Tasrif bersama dengan Sdr. DAENG RAMLI (DPO) sambil membawa tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah obeng (-), 1 (satu) buah tang buaya ukuran kecil, 1 (satu) buah kunci sok, 1 (satu) buah kunci L yang dimodifikasi dan Sdr. DAENG SILA (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA / AGYA 1.0 G M/T, Nopol B 1776 FRW, Tahun 2016, Warna Hitam, sedangkan Saksi Darmawan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat milik Sdr. DAENG RAMLI (DPO) dan Terdakwa II. Mulyono Alias Mul Bin Sadimin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 LB (XEON) NoPol. B-3653-TUM milik Sdr. DAENG SILA (DPO);
- Bahwa setelah sampai didepan rumah Saksi Korban Rensi dan melihat situasi aman lalu Sdr. DAENG RAMLI (DPO) menghentikan sepeda motornya

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diikuti oleh Terdakwa II. Mulyono dan Terdakwa I. Tasrif setelah itu Sdr. Daeng Ramli dan Terdakwa I. Tasrif turun dari sepeda motor menuju rumah Saksi Korban Rensi sedangkan Sdr. DAENG SILA (DPO) dan Terdakwa II. Mulyono mengawasi situasi sekitar dan duduk diatas sepeda motor, kemudian Sdr. DAENG RAMLI (DPO) dan Terdakwa I. Tasrif merusak kunci gembok pagar rumah korban dengan menggunakan obeng dengan dihalangi oleh Terdakwa I. Tasrif supaya tidak terlihat oleh orang lain lalu pintu pagar rumah bisa terbuka kemudian Sdr. DAENG RAMLI (DPO) mencongkel pintu rumah Saksi Korban Rensi dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci sok yang sudah dimodifikasi berbentuk linggis selanjutnya Sdr. DAENG RAMLI (DPO) dan Terdakwa I. Tasrif masuk kedalam rumah dan menuju kamar utama lalu mengambil 10 (sepuluh) buah jam tangan berbagai merk yaitu 5 (Lima) buah jam tangan Merk Alexandre Christie Warna Rose Gold, Gold, dan Silver, 1 (satu) buah jam tangan Merk Christ Vierra, Warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan Merk Bonia Warna Gold, 1 (satu) buah jam tangan Merk Coach Warna Gold, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Michael Kors Warna Gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Claude Bernard Warna Gold yang ada diatas meja rias, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type F11 warna Ungu dan 1 (satu) buah power bank Merk VIVAN 10.000 Mah Warna Toska yang ada diatas kasur, setelah berhasil kemudian Terdakwa I. Tasrif dan Terdakwa II. Mulyono dan Sdr. DAENG RAMLI (DPO) serta Sdr. DAENG SILA (DPO) langsung pergi menemui Saksi Darmawan yang sudah menunggu di daerah SPBU Palimanan;

- Bahwa Sdr. DAENG RAMLI (DPO) menyuruh Saksi Darmawan untuk menjual 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO Type F11 warna ungu kemudian Saksi Darmawan bersama Terdakwa II. Mulyono menjual handphone kepada orang yang tidak dikenal di daerah Patrol Kab. Indramayu dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa II. Mulyono mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I. Tasrif sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. DAENG RAMLI dan Sdr. DAENG SILA masing-masing mendapat sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan Saksi Darmawan sendiri tidak mendapatkan bagian dari hasil kejahatan tersebut sedangkan barang-barang yang lainnya dibawa oleh Sdr. Ramli (DPO);
- Bahwa alat yang digunakan adalah milik sdr. Daeng Ramli (DPO) yang dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam diantaranya : 1 Obeng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minus untuk mencongkel pintu rumah korban, 1 Buah tang buaya ukuran kecil untuk menahan gembok rumah korban, 1 Buah Kunci Sok yang sudah di modif berbentuk linggis untuk mencongkel pintu rumah korban, 1 Buah Kunci Leter L yang sudah di modif untuk membuka gembok pagar utama rumah korban;

- Bahwa Terdakwa I. Tasrif dan Terdakwa II. Mulyono, Saksi Darmawan baru pertamakali melakukan pencurian tersebut karena diajak oleh Sdr.Ramli (DPO) dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban Rensi merupakan korban dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Rensi pada Hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekitar Jam 10.00 Wib di Perumahan GSP JL. Mahoni Raya No.D8, Rt.006/Rw.012, Kel. Karyamulya, Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak ada dirumah, karena Saksi dan Suami sedang bekerja;
- Bahwa, pada saat itu Saksi Herman (Security) datang kerumah Saksi Rensi karena Saksi Rensi minta tolong agar dibukakan pintu rumahnya takutnya jika masih ada Para Terdakwa didalam rumah, kemudian masuk ke dalam rumah dan Saksi Rensi melihat kamar utama sudah dalam keadaan berantakan dan baju-baju dalam lemari bawah dikeluarkan tercecer di lantai dan di atas kasur dan laci samping kasur terbuka semua barang yang ada di dalamnya di dikeluarkan, tidak ada ruangan lain yang berantakan hanya kamar utama saja;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan rumah Saksi Korban Rensi mengalami kerusakan pada gembok pintu rumah rusak, dan juga pintu teralis rusak serta pintu utama rusak terdapat bekas congkelannya;
- Bahwa barang yang diketahui hilang yaitu Jam Tangan milik Saksi Rensi dengan merk diantaranya 5 (lima) buah Jam Tangan Merk ALEXANDRE CHRISTIE Warna Rose Gold, Gold Dan Silver; 1 (satu) Jam Tangan Merk CHRIST VIERRA Warna Silver; 1 (satu) Jam Tangan Merk BONIA Warna Gold; 1 (satu) Jam Tangan Merk COACH Warna Gold; 1 (satu) Jam Tangan Merk MICHAEL KORS Warna Gold Pink; 1 (satu) Jam Tangan Merk CLAUDE BERNARD Warna Gold; Bahwa Barang tersebut disimpan di dalam Box Jam

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan Warna Hitam, Boxnya disimpan di atas meja rias kamar utama; 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 Warna Ungu disimpan di Stool tempat duduk yang berada di depan Kasur; 1 (satu) buah power bank Merk VIVAN 10.000 Mah Warna Toska;

- Bahwa, kemudian saksi Rensi menghubungi Suami Saksi Rensi yaitu Saksi LUGIE YANUARDI yang sedang di Jakarta dengan memberitahu kalau rumah habis ada orang yang masuk kemudian Saksi Rensi meminta rekaman CCTV ke tetangga untuk mengetahui jam berapa kejadian dan berapa orang yang masuk, saat itu terlihat dari CCTV kejadian sekitar jam 10.00 Wib dan jumlah pelaku sekitar 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa, Saksi Yoga, Saksi Rangga bersama Tim Buser Polres Cirebon Kota telah melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Kosan Losarang Kab. Indramayu karena adanya laporan pencurian didalam rumah Saksi Korban Rensi dan ditelusuri dari CCTV rumah tetangganya Saksi Korban Rensi;
- Bahwa perannya masing-masing sebagai berikut :
  1. Saksi Darmawan berperan : menyiapkan mobil rental Agya pemiliknya yaitu Saksi Suhadi, melakukan antar jemput dan menjual barang hasil curian berupa HP OPPO;
  2. Ramli (DPO) berperan : Menyiapkan peralatan berupa sepeda motor, obeng, linggis kecil, bor dll mencari sasaran (target rumah kosong) dan melakukan eksekusi atau sebagai eksekutor langsung yang masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berharga yang ada dirumah tersebut;
  3. Terdakwa I. Tasrif berperan : sebagai Eksekutor bersama dengan Sdr Ramli (DPO) yang masuk kedalam rumah (target) untuk mengambil barang berharga yang ada didalam rumah tersebut;
  4. Terdakwa II. Mulyono berperan : sebagai joki sepeda motor yang membonceng Terdakwa I. Tasrif mencari sasaran (target rumah kosong) untuk di Eksekusi kemudian standby di depan rumah yang sedang di eksekusi untuk mengawasi situasi sekitar bersama dengan Sdr. Daeng Sila dan menjual barang hasil curian berupa Handphone Merk OPPO;
  5. Daeng Sila (DPO) berperan : Menyiapkan sepeda motor dan sebagai joki sepeda motor yang membonceng Sdr. Ramli (DPO) mencari sasaran (target rumah kosong) untuk di Eksekusi kemudian standby di depan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang sedang di eksekusi untuk mengawasi situasi sekitar bersama dengan Terdakwa II. Mulyono;

- Bahwa, barang yang diambil Terdakwa I. Tasrif, Terdakwa II. Mulyono, Saksi Darmawan, Sdr.Ramli (DPO), Daeng Sila (DPO), berupa : a). 1 (satu) Buah Handohone Merk OPPO, Type F11 Warna Unggu, b). 5 (Lima) buah jam tangan Merk Alexandre Christie Warna Rose Gold, Gold, dan Silver, c). 1 (satu) buah jam tangan Merk Christ Vierra, Warna Silver, d). 1 (satu) buah jam tangan Merk Bonia Warna Gold, e). 1 (satu) buah jam tangan Merk Coach Warna Gold, f). 1 (satu) buah Jam tangan Merk Michael Kors Warna Gold, g). 1 (satu) buah jam tangan Merk Claude Bernard Warna Gold, h). 1 (satu) buah Power Bank Merk VIVAN 10.000 Mah, Warna Toska;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat berupa : 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Agya Warna Hitam, No. Pol : B 1776 FRW, Tahun 2016, an. WELMAR P. SILITONGA yang mempersiapkan Saksi Darmawan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam, No. Pol : Tidak hafal yang mempersiapkan Sdr. Ramli (DPO), dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon Warna Ungu-Putih, No. Pol : Tidak Hafal yang mempersiapkan Sdr. Daeng Sila (DPO) dan peralatan lainnya seperti obeng dan linggis kecil, bor yang mempersiapkan Sdr. Ramli (DPO);
- Bahwa Sdr. DAENG RAMLI (DPO) menyuruh Saksi Darmawan untuk menjual 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO Type F11 warna ungu kemudian Saksi Darmawan bersama Terdakwa II. Mulyono menjual handphone kepada orang yang tidak dikenal didaerah Patrol Kab. Indramayu dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa II. Mulyono mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I. Tasrif sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. DAENG RAMLI dan Sdr. DAENG SILA masing-masing mendapat sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan Saksi Darmawan sendiri tidak mendapatkan bagian dari hasil kejahatan tersebut sedangkan barang-barang yang lainnya dibawa oleh Sdr.Ramli (DPO);
- Bahwa kerugian yang Saksi Rensi alami dengan adanya kejadian tersebut sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaantunggalmelanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian barang siapa adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. TASRIF ALIAS TASLIM ALIAS PAGUNG BIN ALM. HANAPING dan Terdakwa II. MULYONO ALIAS MUL BIN ALM. SADIMIN adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. TASRIF ALIAS TASLIM ALIAS PAGUNG BIN ALM. HANAPING dan Terdakwa II. MULYONO ALIAS MUL BIN ALM. SADIMIN dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan



semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Barang Siapa yang dimaksud adalah Para Terdakwa, sehingga “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Saksi Korban Rensi merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Tasrif, Terdakwa II. Mulyono, Sdr. Ramli (DPO), Sdr. Daeng Sila (DPO) yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Rensi pada Hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekitar Jam 10.00 Wib di Perumahan GSP JL. Mahoni Raya No.D8, Rt.006/Rw.012, Kel. Karyamulya, Kec. Kesambi Kota Cirebon; Bahwa barang yang diketahui hilang yaitu Jam Tangan milik Saksi Rensi dengan merk diantaranya 5 (lima) buah Jam Tangan Merk ALEXANDRE CHRISTIE Warna Rose Gold, Gold Dan Silver; 1 (satu) Jam Tangan Merk CHRIST VIERRA Warna Silver; 1 (satu) Jam Tangan Merk BONIA Warna Gold; 1 (satu) Jam Tangan Merk COACH Warna Gold; 1 (satu) Jam Tangan Merk MICHAEL KORS Warna Gold Pink; 1 (satu) Jam Tangan Merk CLAUDE BERNARD Warna Gold; Bahwa Barang tersebut disimpan di dalam Box Jam Tangan Warna Hitam, Boxnya disimpan di atas meja rias kamar utama; 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 Warna Ungu disimpan di Stool tempat duduk yang berada di depan Kasur; 1 (satu) buah power bank Merk VIVAN 10.000 Mah Warna Toska;

Menimbang, bahwa Bahwa perannya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Darmawan berperan : menyiapkan mobil rental Agya pemiliknya yaitu Saksi Suhadi, melakukan antar jemput dan menjual barang hasil curian berupa HP OPPO;
2. Ramli (DPO) berperan : Menyiapkan peralatan berupa sepeda motor, obeng, linggis kecil, bor dll mencari sasaran (target rumah kosong) dan melakukan eksekusi atau sebagai eksekutor langsung yang masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berharga yang ada dirumah tersebut;
3. Terdakwa I. Tasrif berperan : sebagai Eksekutor bersama dengan Sdr Ramli (DPO) yang masuk kedalam rumah (target) untuk mengambil barang



berharga yang ada didalam rumah tersebut;

4. Terdakwa II. Mulyono berperan : sebagai joki sepeda motor yang membonceng Terdakwa I. Tasrif mencari sasaran (target rumah kosong) untuk di Eksekusi kemudian standby di depan rumah yang sedang di eksekusi untuk mengawasi situasi sekitar bersama dengan Sdr. Daeng Sila dan menjual barang hasil curian berupa Handphone Merk OPPO;
5. Daeng Sila (DPO) berperan : Menyiapkan sepeda motor dan sebagai joki sepeda motor yang membonceng Sdr. Ramli (DPO) mencari sasaran (target rumah kosong) untuk di Eksekusi kemudian standby di depan rumah yang sedang di eksekusi untuk mengawasi situasi sekitar bersama dengan Terdakwa II. Mulyono;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat berupa : 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Agya Warna Hitam, No. Pol : B 1776 FRW, Tahun 2016, an. WELMAR P. SILITONGA yang mempersiapkan Saksi Darmawan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam, No. Pol : Tidak hafal yang mempersiapkan Sdr. Ramli (DPO), dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon Warna Ungu-Putih, No. Pol : Tidak Hafal yang mempersiapkan Sdr. Daeng Sila (DPO) dan peralatan lainnya seperti obeng dan linggis kecil, bor yang mempersiapkan Sdr. Ramli (DPO);

Menimbang, bahwa Bahwa Sdr. DAENG RAMLI (DPO) menyuruh Saksi Darmawan untuk menjual 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO Type F11 warna ungu kemudian Saksi Darmawan bersama Terdakwa II. Mulyono menjual handphone kepada orang yang tidak dikenal didaerah Patrol Kab. Indramayu dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa II. Mulyono mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I. Tasrif sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. DAENG RAMLI dan Sdr. DAENG SILA masing-masing mendapat sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan Saksi Darmawan sendiri tidak mendapatkan bagian dari hasil kejahatan tersebut sedangkan barang-barang yang lainnya dibawa oleh Sdr. Ramli (DPO);

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Rensi alami dengan adanya kejadian tersebut sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Korban Rensi Astuti Binti Asmawi;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I. Tasrif, Terdakwa II. Mulyono, Sdr. Ramli (DPO), Sdr. Daeng Sila (DPO) menggunakan alat berupa : 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Agya Warna Hitam, No. Pol : B 1776 FRW, Tahun 2016, an. WELMAR P. SILITONGA yang mempersiapkan Saksi Darmawan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam, No. Pol : Tidak hafal yang mempersiapkan Sdr. Ramli (DPO), dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon Warna Ungu-Putih, No. Pol : Tidak Hafal yang mempersiapkan Sdr. Daeng Sila (DPO) dan peralatan lainnya seperti obeng dan linggis kecil, bor yang mempersiapkan Sdr. Ramli (DPO);

Menimbang, bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan rumah Saksi Korban Rensi mengalami kerusakan pada gembok pintu rumah rusak, dan juga pintu teralis rusak serta pintu utama rusak terdapat bekas congkelannya demikian berdasarkan uraian diatas maka unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan dimana Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut dan untuk menjatuhkan lamanya pidana pada diri Para Terdakwa akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum serta pertimbangan unsur dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jenis Yamaha 1 LB (XEON) NoPol : B-3653-TUM, Tahun 2013, sesuai STNK Warna Ungu (yang terpasang putih hitam) NoKa : MH31LBOO1DK059455, NoSin : 1LB059065, STNK atas nama MIFTAKHUL HARIS, Alamat Cibubur RT.13/RW.04, Ciracas Jakarta Timur;  
Dikarenakan sepeda motor tersebut tidak bisa ditunjukan kepada Majelis Hakim untuk BPKB maupun fotokopi BPKB sebagai bukti kepemilikannya oleh Terdakwa II. Mulyono maka patut diduga sepeda Motor tersebut didapat dari hasil kejahatan untuk itu dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) Tas selempang hitam;
- 1 (satu) Obeng min;
- 1 (satu) Tang buaya
- 1 (satu) Kunci Letter L yang sudah dimodifikasi;
- 3 (tiga) Kunci Shock yang sudah dimodifikasi;  
Dikarenakan merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan juga alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) jam tangan Merk CLAUDE BERNARD, Warna Kuning Emas dan Merk BONIA Warna Kuning Emas;
- 1 (satu) Dusbook Handphone OPPO F11 Warna Ungu Fuorit IMEI: 866988048128119, IMEI 2 : 866988048128101;
- 1 (satu) box Jam Tangan Merk Christ Verra;
- 1 (satu) box Jam Tangan Merk Michael Kors;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) box Jam Tangan Merk Coach;
- 1 (satu) box Jam Tangan Merk Claude Bernard;
- 1 (satu) box Jam Tangan Merk Alexandre Christie;
- 1 (satu) box Jam Tangan Merk BONIA;

Dikarenakan merupakan milik Saksi Korban Rensi Astuti maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Rensi Astuti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban Rensi Astuti Binti Asmawi mengalami kerugian materil;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. TASRIF ALIAS TASLIM ALIAS PAGUNG BIN HANAPING** dan **Terdakwa II. MULYONO ALIAS MUL BIN SADIMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. TASRIF ALIAS TASLIM ALIAS PAGUNG BIN HANAPING** dan **Terdakwa II. MULYONO ALIAS MUL BIN SADIMIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jenis Yamaha 1 LB (XEON) NoPol : B-3653-TUM, Tahun 2013, sesuai STNK Warna Ungu (yang terpasang putih hitam) NoKa : MH31LBOO1DK059455, NoSin : 1LB059065, STNK atas nama MIFTAKHUL HARIS, Alamat Cibubur RT.13/RW.04, Ciracas Jakarta Timur;

#### **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) Tas selempang hitam;
- 1 (satu) Obeng min;
- 1 (satu) Tang buaya
- 1 (satu) Kunci Letter L yang sudah dimodifikasi;
- 3 (tiga) Kunci Shock yang sudah dimodifikasi;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 2 (dua) jam tangan Merk CLAUDE BERNARD, Warna Kuning Emas dan Merk BONIA Warna Kuning Emas;
- 1 (satu) Dusbook Handphone OPPO F11 Warna Ungu Fuorit IMEI: 866988048128119, IMEI 2 : 866988048128101;
- 1 (satu) box Jam Tangan Merk Christ Verra;
- 1 (satu) box Jam Tangan Merk Michael Kors;
- 1 (satu) box Jam Tangan Merk Coach;
- 1 (satu) box Jam Tangan Merk Claude Bernard;
- 1 (satu) box Jam Tangan Merk Alexandre Christie;
- 1 (satu) box Jam Tangan Merk BONIA;

#### **Dikembalikan kepada Saksi RENSI ASTUTI;**

### 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada Hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Arie Ferdian, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Juhaeni, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Ade Mulyani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIE FERDIAN, S.H., M.H.

MASRIDAWATI, S.H., M.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

HENI JUHAENI.